

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN
KEGIATAN MELALUI PENERBITAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**



nasional.kontan.co.id

1. PENDAHULUAN

Era reformasi memunculkan sikap keterbukaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang dahulunya terpusat atau sentralisasi, kini berubah dengan menjadi desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.¹ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.³ Adapun bentuk Dana Perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK).⁴ Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah

¹Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

²Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

³Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁴Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka Desentralisasi.⁵

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). DAU yang nantinya disalurkan ke daerah, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun dengan rendahnya penyerapan anggaran di daerah-daerah, maka pada tahun 2016 Pemerintah Pusat membuat kebijakan mengenai dana transfer ke daerah. Daerah yang memiliki dana kas yang jumlahnya tidak wajar, DBH dan/atau DAU akan disalurkan dalam bentuk nontunai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang menentukan “Bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah yang tidak wajar, dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk non tunai. Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).⁶

2. PERMASALAHAN

1. Apa yang dimaksud dengan Surat Berharga Syariah Negara?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara?

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Negara (SBN) meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.⁷ Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dapat disebut

⁵Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁶Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.

⁷Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁸

Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBN.⁹ SBSN dapat berupa :

- a. SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah;
- b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudarabah;
- c. SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah;
- d. SBSN Istishna', yang diterbitkan berdasarkan Akad Istishna';
- e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari Akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.¹⁰

Menurut jangka waktunya, SBSN dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. SBSN Jangka Panjang
Yaitu SBSN berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto¹¹; dan
- b. SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah
Yaitu SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.¹²

SBSN wajib mencantumkan ketentuan dan syarat yang mengatur, antara lain mengenai:

- a. Penerbit;
- b. Nilai Nominal;
- c. Tanggal penerbitan;
- d. Tanggal jatuh tempo;
- e. Tanggal pembayaran imbalan;
- f. Besaran atau nisbah imbalan;
- g. Frekuensi pembayaran imbalan;

⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

⁹Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

¹⁰Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

¹¹Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

¹² Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

- h. Cara perhitungan pembayaran imbalan;
- i. Jenis mata uang atau denominasi;
- j. Jenis Barang Milik Negara yang dijadikan Aset SBSN;
- k. Penggunaan ketentuan hukum yang berlaku;
- l. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo; dan
- m. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan .¹³

Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dapat dilakukan melalui:

- a. Pembiayaan Pendahuluan; atau
- b. Reksus.¹⁴

3.2 Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Melalui Mekanisme Pembiayaan Pendahuluan

Pada tahun anggaran 2016, DBH dan DAU dapat dikonversi dalam bentuk non tunai melalui penerbitan SBN. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai, ditentukan bahwa SBN meliputi Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Bahwa untuk mengatur kebijakan pemerintah untuk melakukan konversi DBH dan DAU menjadi bentuk non tunai, ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Anggaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dialokasikan dalam APBN dan dituangkan dalam DIPA Kementerian/Lembaga.¹⁵ Pembayaran atas kegiatan yang dibiayai oleh SBSN dapat dilakukan melalui Pembiayaan Pendahuluan atau Reksus.¹⁶ Dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah pembayaran atas kegiatan melalui mekanisme pembiayaan pendahuluan.

¹³Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

¹⁴Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

¹⁵Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

¹⁶Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Pembiayaan Pendahuluan merupakan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN sebelum dilakukan penerbitan SBSN.¹⁷ Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa dilakukan dengan mekanisme berikut:

- a. Terhadap penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN, KPPN:
 1. menerbitkan Surat Perintah Pembebanan (SPB) SBSN sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum dalam SPM belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN yang bersangkutan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 2. menyampaikan SPB SBSN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dengan dilampiri salinan SP2D yang bersangkutan, paling lambat hari kerja berikutnya dengan menggunakan sarana faksimil dan/ atau surat elektronik (*email*).
- b. Berdasarkan SPB SBSN dan salinan SP2D yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, DJPB c. q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat dan menyampaikan surat permintaan penggantian dana kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- c. Berdasarkan surat permintaan penggantian dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menerbitkan SBSN sesuai dengan jadwal penerbitan berikutnya:
 1. setelah menerima surat permintaan penggantian dana; atau
 2. waktu lain sesuai dengan permintaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- d. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan informasi hasil penerbitan SBSN ke Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, DJPPR sebagai dasar dilakukannya permintaan pembukuan hasil penerbitan SBSN.
- e. DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen menyampaikan pemberitahuan penggantian dana kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai bagian dari permintaan pembukuan hasil penerbitan SBSN.

¹⁷Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

- f. DJPB c. q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mencatat penerimaan pembiayaan atas penggantian dana pada saat arus kas masuk ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).¹⁸

Sedangkan penggantian dana melalui penerbitan SBSN pada periode akhir tahun dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan SPB SBSN dan salinan SP2D yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, DJPB c. q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat dan menyampaikan surat permintaan penggantian dana kepada DJPPR c. q. Direktorat Pembiayaan Syariah paling lambat hari kerja terakhir tahun anggaran berjalan.
- b. Berdasarkan surat permintaan penggantian dana sebagaimana dimaksud huruf a, DJPPR c. q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen menyampaikan kepada DJPB c. q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara surat permintaan Reklasifikasi penerimaan SBSN menjadi SBSN sebesar nilai dalam surat permintaan penggantian dana.
- c. DJPB c. q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan Reklasifikasi penerimaan SBSN menjadi SBSN sebagai penempatan pembiayaan atas penggantian dana.
- d. DJPB c. q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan informasi kepada DJPPR atas telah dilakukannya Reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.¹⁹

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara menentukan:

- (1) Atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat daftar rekapitulasi realisasi pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dengan dilampiri:
 - a. kontrak pengadaan barang/jasa; dan
 - b. bukti tagihan dari rekanan, untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat yang ditunjuk oleh PA.

¹⁸Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

¹⁹Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

- (2) Berdasarkan daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , PA atau pejabat yang ditunjuk membuat surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada (DJPPR) c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PA atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan:
 - a. paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; atau
 - b. pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 (sepuluh) adalah hari libur atau hari yang diliburkan.

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara menentukan Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) , dijadikan sebagai data pembanding oleh DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam rangka penggantian dana dengan penerbitan SBSN.

3.3 Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Melalui Mekanisme Pembiayaan Reksus

Rekening Khusus SBSN yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank untuk menampung dan menyalurkan dana hasil penerbitan SBSN.²⁰ Pembukaan Reksus dilakukan untuk pelaksanaan pembayaran. Pembukaan Reksus dilakukan di Bank Indonesia atau bank.²¹ Pembukaan dilakukan untuk menampung hasil penerbitan SBSN, dilakukan dengan cara DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan permintaan pembukaan Reksus di Bank Indonesia atau bank kepada

²⁰Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

²¹Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

DJPB c.q Direktorat Pengeloaan Kas Negara.²² Dalam rangka pengisian Reksus untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, tiap awal tahun DJPPR menyampaikan data proyek atau kegiatan tersebut kepada DJPB c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Penghentian sementara pembayaran atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dapat dilakukan jika:

- a. Reksus kosong atau tidak mencukupi; dan/atau
- b. DJPPR menyampaikan surat permintaan penghentian sementara pembayaran kepada DJPB.

4. PENUTUP

Rendahnya penyerapan anggaran di daerah-daerah, Pemerintah Pusat membuat kebijakan mengenai dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2016. Daerah yang memiliki dana kas yang jumlahnya tidak wajar, DBH dan/atau DAU akan disalurkan dalam bentuk nontunai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang menentukan “Bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah yang tidak wajar, dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai. Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Salah satu bentuk dari SBN adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pembayaran kegiatan melalui SBSN dapat dilakukan dengan mekanisme pembiayaan pendahuluan dan Reksus. Pembiayaan Pendahuluan merupakan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN sebelum dilakukan penerbitan SBSN. Sedangkan mekanisme pembayaran dengan Reksus dilakukan dengan membuka rekening khusus untuk menampung penerbitan SBSN. Secara rinci mekanisme pembiayaan melalui pembiayaan pendahuluan dan Reksus diatur dalam Peraturan

²²Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Penulis: nama : Ni Gusti Ayu Hendrani Sukma Lestari (Tim JDIH BPK Perwakilan Bali)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.